

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Dalam menganalisis aspek yuridis dari penerapan barcode pada pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*²⁷). Pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM, serta regulasi teknis dari Pertamina dan BPH Migas terkait pelaksanaan program subsidi tepat. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian kebijakan barcode dengan norma hukum yang berlaku.

Selanjutnya, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami prinsip-prinsip hukum seperti efektivitas hukum, keadilan distributif, dan akuntabilitas publik. Melalui pendekatan ini, dikaji bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam sistem distribusi BBM subsidi berbasis digital dan apakah implementasi barcode mampu memenuhi tujuan hukum yang ideal, yaitu menjamin distribusi subsidi yang tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu, juga digunakan pendekatan Yuridis empiris²⁸ pendekatan dalam penelitian hukum yang menggabungkan aspek yuridis (hukum) dan

²⁷ "Turner Prize history: Conceptual art". Tate Gallery. tate.org.uk. Accessed August 8, 2006

²⁸ Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat dari peraturan tertulis (*das sollen*), tetapi juga dari

empiris (pengalaman/kenyataan). Penelitian yuridis empiris meneliti bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, dengan mengumpulkan data lapangan untuk melihat dampak dan efektivitas hukum dalam praktik. Jadi, bukan hanya mempelajari norma hukum, tetapi juga bagaimana norma tersebut berinteraksi dengan realitas sosial.

Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Peneliti tidak langsung meneliti peristiwa atau data lapangan sebagai sumber utama, melainkan menggunakan bahan hukum (peraturan, doktrin, putusan pengadilan, dan literatur hukum) untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum.

B. Latar Penelitian

Latar penelitian atau lokasi penelitian berada di salah satu SPBU di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jl. Raya Soekarno Hatta No. 84, Kaligandu, Butuh, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Dalam penentuan pengambilan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive* yang merupakan pengambilan sumber data yang dianggap paling tahu atau yang menguasai dibidangnya. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih oleh peneliti adalah seorang pegawai dari SPBU tersebut. Dalam hal ini informan yang dimaksud menjabat sebagai Manager Operasional SPBU.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada kajian hukum mengenai dasar yuridis dari kebijakan penggunaan barcode dalam proses pembelian BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina. Penelitian ini akan menelaah kesesuaian kebijakan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan ketentuan pelaksana lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Pertamina. Selain itu, fokus ini juga mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari penerapan sistem digital dalam distribusi subsidi, seperti asas keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap data pribadi konsumen.

Lebih lanjut, penelitian ini juga menitik beratkan pada sejauh mana penerapan barcode dapat mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan subsidi BBM. Fokus ini mencakup analisis terhadap mekanisme teknis verifikasi barcode, efektivitas sistem dalam membatasi penyalahgunaan subsidi, serta bagaimana sistem ini mendukung transparansi dan pengawasan yang akuntabel. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat dari aspek normatif, tetapi juga mengevaluasi pelaksanaannya di lapangan sebagai wujud dari penerapan hukum yang baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

realitas pelaksanaannya di lapangan (das sein). Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006, hlm. 13.

D. Sumber Data

Sumber data merujuk pada atau dimana data tersebut dapat diperoleh. Karena pada dasarnya, penelitian merupakan usaha yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data dalam rangka menjawab suatu permasalahan dengan baik, benar dan akurat. Sumber data yang didapatkan oleh penulis bersumber dari beberapa buku yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, serta wawancara singkat dengan narasumber terkait untuk lebih bisa mendukung data yang dibutuhkan. Sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang langsung dari sumbernya. Data ini dihasilkan melalui penelitian lapangan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Serta yang menjadi tempat penelitian adalah salah satu SPBU yang berada Di Kabupaten Semarang tepatnya di Klero, Tenganan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari pengumpulan data secara tidak langsung. Data ini berasal dari dokumen pemerintahan seperti Peraturan Undang Undang, Jurnal, buku, artikel yang masih ada sangkutpautnya dengan topik penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang dipakai oleh penulis untuk menentukan validitas hipotesis :

1. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh

informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung²⁹. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan gagasan melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi yang tidak ditujukan langsung kepada orang yang diteliti. Metode ini melibatkan pengamatan terhadap berbagai jenis dokumen yang berguna untuk proses analisis. Dalam penelitian kali ini, peneliti melakukan studi dokumentasi dengan cara menganalisis berbagai masukan dari pihak-pihak narasumber.

²⁹ Meilani Teniwut, Teknik Pengumpulan Data Dan Metode Penelitian, *Media Indonesia.Com*, 2022

F. Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang data yang dianalisis dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ditemukan.

Ketika data yang didapat dirasacukup perlupengolahan data, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan bahwa data tersebut lengkap dan akurat.
2. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dibandingkan dengan masalah yang dihadapi, tujuannya agar analisis yang dibuat menjadi lebih mudah.
3. Data yang telah didapat akan dicatat dengan cara yang teratur dan konsisten;

Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan memahami informasi data telah dikumpulkan dari dokumen dan wawancara dengan narasumber terkait. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti memanfaatkan metode deduktif, yaitu cara yang diambil berdasarkan pemahaman umum.